



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /5 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Bakti Rt.015 Rw.002
Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kodya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai 16 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 17 November 2021 s/d tanggal 15 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 138/PID.SUS/2021/PTPLK, tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 138/PID.SUS/2021/PTPLK, tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 138/PID.SUS/2021/PTPLK, tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-35/Enz.2/Kpuas/0721, tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi pada hari Rabu, tanggal 30 April 2021, sekitar Jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di depan Masjid Jami' Al-Muhajirin, Jalan Trans Kalimantan Km. 1, RT. 01, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, Pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Mama Lisa yang ingin memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Dikarenakan ada kesibukan mendadak, Sdri. Mama Lisa tidak bisa berangkat ke Banjarmasin dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdri. Mama Lisa yang mana Terdakwa akan mengantarkan ke depan Masjid Jami' Al-Muhajirin, Jalan Trans Kalimantan Km. 1, RT. 01, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur dengan upah atau keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdri.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK



Sarah (DPO) yang berada di Teluk Tiram Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdri. Sarah (DPO) narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, selanjutnya Terdakwa bungkus lagi ke dalam 1 (satu) buah plastik warna merah kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Masjid Jami' Al-Muhajirin di Jalan Trans Kalimantan Km. 1, RT. 01, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario Biru dengan Nomor Polisi DA 6336 EP, sesampainya Terdakwa di depan Masjid Jami' Al-Muhajirin Terdakwa langsung mencari Sdri. Mama Lisa. Tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang yang sedang berada di depan Masjid Jami' Al-Muhajirin yang ternyata mengaku dari anggota Kepolisian Resor Kapuas, yakni saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Idris dan saksi Irfan Fajar bin H. Noor Syamsir Alam, dikarenakan melihat gelagat dari Terdakwa yang mencurigakan saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Idris dan saksi Irfan Fajar bin H. Noor Syamsir Alam langsung menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastic warna merah yang beratnya 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram (plastic+kristal), 4,69 (empat koma enam Sembilan) gram (kristal), 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastic) dari lipatan sarung merk Donggala warna hijau yang Terdakwa gunakan, kemudian ditanyakan izin menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa tidak ada izinnnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu untuk mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 4,87 gram (Kristal 4,69 gram + plastic 0,18 gram), kemudian disisihkan seberat 0,65 gram (Kristal + plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan seberat 4,40 gram (Kristal + plastik) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeran Jawa Timur dengan Nomor Lab. 05027/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, dkk dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 10637/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi barang bukti Nomor 10638/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Moh Adnari Als Adnari bin Sumardi pada hari Rabu tanggal 30 April 2021, sekitar Jam 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di depan Masjid Jami' Al- Muhajirin, Jalan Trans Kalimantan Km. 1 RT. 01, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya anggota Kepolisian resor Kapuas saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Idris dan saksi Irfan Fajar bin H. Noor Syamsir Alam yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Masjid Jami' Al- Muhajirin, Jalan Trans Kalimantan Km. 1, RT. 01, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Idris dan saksi Irfan Fajar bin H. Noor Syamsir Alam beserta beberapa anggota Kepolisian Resor Kapuas mendatangi Masjid Jami' Al- Muhajirin, Jalan Trans Kalimantan Km. 1, RT. 01, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Sesampainya di tempat tersebut, saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Idris dan saksi Irfan Fajar bin H. Noor Syamsir Alam melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian Resor Kapuas dan para saksi langsung menanyakan identitas Terdakwa

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastic warna merah yang beratnya 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram (plastic+kristal), 4,69 (empat koma enam Sembilan) gram (kristal), 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastic) dari lipatan sarung merk Donggala warna hijau yang terdakwa gunakan, kemudian ditanyakan izin menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa tidak ada izinya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu untuk dimilikinya;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 4,87 gram (Kristal 4,69 gram + plastic 0,18 gram), kemudian disisihkan seberat 0,65 gram (Kristal + plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan seberat 4,40 gram (Kristal + plastik) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daeran Jawa Timur dengan Nomor Lab. 05027/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt dkk dengan kesimpulan : Barang Bukti Nomor 10637/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik Terdakwa Moh Adnari Als Adnari bin Sumardi barang bukti nomor 10638/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

- Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto \pm 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram (Plastik + Kristal);
 - 1 (satu) buah plastic warna merah;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Donggala;
 - 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna putih;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Biru dengan No. Pol DA 6336 EP;
Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor 160/Pid.SUS/2021/PN Pkl., tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram (Plastik + Kristal);
 - 1 (satu) buah plastic warna merah;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Donggala; Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna putih; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Biru dengan No. Pol DA 6336 EP; Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2021/PN.Klk, tanggal 18 Oktober 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: 160/Pid.Sus/2021/PN Kik yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto $\pm 4,87$ (empat koma delapan tujuh) gram (Plastik + Kristal).
 - 1 (satu) buah plastic warna merah;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Donggala;
 - 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Biru dengan No. Pol DA 6336 EP.

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Adnari Als Adnari bin Sumardi;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Plk., tanggal 13 Oktober 2021 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Plk., tanggal 13 Oktober 2021 tersebut harus dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak dapat terungkap adanya fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan hanya dapat membuktikan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan teori-teori tujuan pemidanaan, khususnya untuk tindak pidana narkotika sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, dan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Kik, tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Anne Rusiana, S.H.,M.H. dan Akhmad Jaini, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 4 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Anne Rusiana, S.H.,M.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunan, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT PLK